

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 045/REKTOR/SK/VII/2019

Tentang

PEMBERHENTIAN PEJABAT

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Sistem Informasi.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007 tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
7. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 002.A/SK/YYG/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
8. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYG-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;



9. Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 074/REKTOR/SK/X/2017
tentang Penetapan Kepala Bagian Sistem Informasi.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberhentikan saudara,

Nama : Marwondo, S.T., M.Kom.
NIK : 5007.03.080

dari jabatan **Kepala Bagian Sistem Informasi** dan mencabut
SK Nomor : 074/REKTOR/SK/X/2017 terhitung mulai tanggal
18 Juli 2019.

Kedua



: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur
kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 18 Juli 2019

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK : 5007.99.001

